



PENETAPAN

Nomor 859/ Pdt.P/ 2019/ PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertrama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

Nurdalia binti Kaseng, tempat tanggal lahir Palattae, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Manurungnge, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 10 Desember 2019 dengan register Nomor : 859/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg. mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dali-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Nurfadillah binti Iskandar.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Nurfadillah binti Iskandar.
Tanggal lahir	: 15 Agustus 2002 (umur 17 tahun, 4 bulan).
Pendidikan terakhir	: SD.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: tidak ada.
Tempat kediaman	: Manurungnge, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 Dari 10 Hal.Penr.No.859/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laki-Laki :
Nama : M. Yusuf bin Kaharuddin.
Umur : 19 tahun.
Pendidikan terakhir : SD.
Agama : Islam.
Pekerjaan : petani.
Tempat kediaman : Leceng-Lecenge, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-620/Kua.21.24.07/Pw.01/XII/2019 Tanggal 09 Desember 2019.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya sudah sering keluar bersama sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama, M. Yusuf bin Kaharuddin sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama, M. Yusuf bin Kaharuddin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun laki-laki yang bernama, M. Yusuf bin Kaharuddin berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.

Hal. 2 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama, M. Yusuf bin Kaharuddin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Iskandar untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Yusuf bin Kaharuddin.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama anaknya dan calon menantunya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut yang oleh Pemohon tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Asli Surat Penolakan (N9) Nomor : B.620/ Kua.21.24.07/ Pw.01/ XII/ 2019, bertanggal, 9 Desember 2019, an. Nurfadillah binti Iskandar yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P1).

Hal. 3 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7313-LT-01092015-0058 bertanggal, 1 September 2015 an. Nurfadillah binti Iskandar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Diding Mas'uding bin Suding, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Iskandar benar telah mentruasi dan putus sekolah, telah aqil balig dan kesehariannya sibuk membantu ibunya bekerja di rumah sebagai seorang calon ibu rumah tangga, meskipun umur anak Pemohon tersebut baru mencapai 17 (tujuh belas) tahun lebih akan tetapi ditinjau dari segi fisik dan kemampuannya bekerja, memang telah mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan keluarga terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama M. Yusuf bin Kaharuddin, akan tetapi setelah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama, ternyata Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo menolak untuk mencatat perkawinan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur dan/atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- Saksi tahu bahwa yang sangat dikhawatirkan adalah apabila pernikahan anak tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka sangat besar peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maktumlah *“budaya siri orang bugis masih sangat kental dalam masyarakat, sehingga persoalan seperti ini adalah nyawa taruhannya”*.

Hal. 4 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan yakin bahwa anak Pemohon tersebut telah mampu dan sanggup untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan memelihara suami dan anak-anaknya kelak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saksi kedua ;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Saksi tahu bahwa anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Iskandar benar telah mentruasi dan putus sekolah sehingga kesehariannya membantu ibunya bekerja di rumah sebagai seorang calon ibu rumah tangga, meskipun umur anak Pemohon tersebut baru mencapai 17 (tujuh belas) tahun lebih akan tetapi ditinjau dari segi fisik dan kemampuannya bekerja, memang telah mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan keluarga terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama M. Yusuf bin Kaharuddin, akan tetapi setelah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama, ternyata Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo menolak untuk mencatat perkawinan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur dan/atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- Saksi tahu bahwa yang sangat dikhawatirkan adalah apabila pernikahan anak tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka sangat besar peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maklumlah *"budaya siri orang bugis masih sangat kental dalam masyarakat, sehingga persoalan seperti ini adalah nyawa taruhannya"*.
- Saksi tahu dan yakin bahwa anak Pemohon tersebut telah mampu dan sanggup untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan memelihara suami dan anak-anaknya kelak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas bukti (P1), (P2) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persdangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 5 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai-mana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Iskandar telah mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan agama Islam dan pearturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti (P1), (P2), dan dua orang saksi masing-masing bernama Nur Hasanah binti Syahrul dan Jumiati binti Muh. Yunus.

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keempat orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan kentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memnuhi syarat formil dan materil, karena kedua orang saksi tersebut telah menyatakan kesediannya untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian didepan persidangan didasarkan atas

Hal. 6 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P1), (P2) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Iskandar lahir pada tanggal, 15 Agustus 2002 dengan demikian anak Pemohon tersebut baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan/atau masih dibawa umur, namun perkembangan fisik dan kemampuannya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan telah memenuhi syarat.
2. Bahwa Pemohon dan keluarga terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama M. Yusuf bin Kaharuddin tersebut karena anak Pemohon tidak pula melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi dan setelah Pemohon melaporkan maksud untuk mengawinkan anaknya tersebut, ternyata Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pammana, Kabupaten Wajo menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut.
3. Bahwa apabila pekawinannya tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena menurut adat kebiasaan orang bugis *"kalau lamaran terlah diterima, maka pantang mundur karena itu adalah merupakan suatu aib keluarga dan/atau merupakan siri keluarga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahannya maka nyawa taruhannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Iskandar belum mencapai 19 tahun, akan tetapi perkembangan fisik dan kemampuannya telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dimana anak Pemohon tersebut telah aqil balig karena telah menstruasi apalagi telah putus sekolah dan kesibukannya sehari-hari adalah membantu ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga, telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, dimana anak Pemohon tersebut telah menimba pengalaman pada ibunya untuk hidup mandiri dan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan syare'at agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 7 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila lamaran seorang laki-laki telah diterima oleh pihak perempuan *“maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang nyawa taruhannya”*.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar’i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam al-qur’an surah al-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

وانكحوا الايا ما منكم والى لحيين من عبا دكم واما نكم ان يكو نوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari kamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menjadikan mampu dengan karinia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Nur : 32).*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab al- Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الاما م على الرعية منوط المصلحة

Artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

3. Kaedah Ushul Fiqhi yang berbunyi sebagai berikut ;

د رؤ الفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya ; *Menolak mafsadah lebih di utamakan dengan mendahulukan kemaslahatan.*

إذا تعا رضى المفسد تان رعى احد هما

من اخفهما

Hal. 8 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Apabila kita dihadapkan oleh dua mafsadah, maka kita harus memilih mafsadah yang lebih ringan dari keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Nurfadillah binti Iskan dar untuk menikah dengan calon suaminya bernama, M. Yusuf bin Kahrudin.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256,000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 17 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 20 Rabiul Akhir 1441 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hal. 9 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S. H.

Princian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan Rp. 160,000.00
4. Biaya redaksi Rp. 10,000.00
5. Biaya meterai Rp. 6,000.00
- Jumlah..... Rp. 256,000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 Dari 10 Hal Pen. No. 859 Pdt.P/2019/PA.Skg